**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Deskripsi umum daerah penelitian**
2. Sejarah Desa Bengkel
	* + - 1. Asal mula desa Bengkel

 Desa Bengkel merupakan salah satu desa dari 12 (dua belas) Desa yang ada di Kecamatan Labuapi, suatu desa tertua dengan luas 180,10 Ha. yang terdiri dari 9 (sembilan) Dusun.

Menurut sejarahnya Desa Bengkeldidirikan tahun 1890, mula-mula dengan nama **AMEN TEKER** bersama tokoh masyarakat pada masa itu, antara lain. Amin Bosok, Bapak Jidah, Haji Abdullah dan tokoh masyarakat lainnya.

 Nama Bengkel diambil dari nama pohon yang berasal dari “POHON BENGKEN” sekitar tahun 1875 yang di tandai dengan berdiri sebuah pasar kecil yang berada di bawah pohon tersebut dan menjadi terkenal karena pasar ini jalan satu-satunya jalur perekonomian yang menghubungkan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Sehingga sampai saat ini jalan tersebut sebagai jalur utama transportasi antar kabupaten dan propinsi nusa tenggara barat.

Sejak terbentuknya, Desa Bengkel terdiri dari 10 (sepuluh) dusun yaitu Dusun Bengkel Selatan, Dusun Bengkel Barat, Dusun Bengkel Utara, Dusun Bengkel Timur, Dusun Merembu, Dusun Tangkeban, Dusun Karang sembung, Dusun Tembelok, Dusun Rungkang dan Dusun Datar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada tahun 2001 Desa Bengkel melaksanakan pemekaran Desa menjadi Desa Bengkel dan Desa Merembu sehingga wilayah Desa Bengkel menjadi 5 dusun, yaitu ;

1. Dusun Bengkel Selatan

2. Dusun Bengkel Barat

3. Dusun Bengkel Utara

4. Dusun Bengkel Timur

5. Dusun Datar

Berdasarkan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, maka Desa Bengkel melaksanakan pemekaran Dusun sehingga wilayah Desa Bengkel menjadi 9 (Sembilan) dusun. Yaitu :

1. Dusun Bengkel Selatan
2. Dusun Bengkel Selatan Mekar
3. Dusun Bengkel Barat
4. Dusun Bengkel Utara Timur
5. Dusun Bengkel Utara Tengeh
6. Dusun Bengkel Utara Barat
7. Dusun Bengkel Timur
8. Dusun Bengkel Timur Mekar
9. Dusun Datar

 Adapun Pejabat Kepala Desa Bengkel sejak terbentuknya tahun 1890 sampai saat ini adalah sebagai berikut :

1. AMEN TEKER --------------
2. AMEN BOSOK ---------------
3. BAPAK JIDAH ---------------
4. HAJI ABDULLAH ( 1921-1930 )
5. PUTRAJAB ( 1930-1936 )
6. HAJI ABDUL HAMID ( 1936-1938 )
7. MUSTAPA ( 1938-1940 )
8. HAJI RIDWAN MEREMBU ( 1940-1949 )
9. RAJAB ( 1949-1955 )
10. BAPAK NAKIAH ( 1955-1960 )
11. HAJI MUHTAR ( 1961-1966 )
12. HAJI JALAL MAHRI ( 1966-1967 )
13. MOHAMAD ATHAR ( 1967-1968 )
14. AHMAD HERMAIN ( 1968-1970 )
15. KENILUDIN ( 1970-1973 )
16. HAJI AHMAD RAMLI ( 1973-1987 )
17. HAJI ABDUL HAMID ( 1988-1997 )
18. HAJI HALISUSSABRI, S.Pd ( 1997-2005 )
19. AKHMAD PARHAN ( 2005-2011 )
20. H.MUHAMAD IDRUS, SP (2011- Sampai sekarang )
21. Kondisi umum desa
	1. Potensi Sumber Daya Alam ( SDA ),

Potensi Umum

* Luas Desa Bengkel 180,10 Ha.

 Terdiri dari ;

Tanah Sawah :

- Sawah Irigasi : 90,10 ha

- Sawah Irigasi ½ teknis : 33 ha

- Sawah Tadah Hujan : - ha

Tanah kering ;

- Tegal / ladang : - ha

- Pemukiman : 42 ha

 Tanah basah ;

* - Tanah rawa : - ha
* - Tanah surut : - ha

Tanah Perkebunan ;

* - Tanah Perkebunan Rakyat : 1 ha
* - Tanah Perkebunan Negara : - ha
* - Tanah Perkebunan Swasta : - ha

 Tanah fasilitas umum ;

* - Kas Desa : - m2
* - Perkantoran Pemerintah :
* Kantor Desa & Poskesdes : 500 m2
* Pustu : 400 m2
* Perumahan PU : - m2
* Sekolah Dasar : 1500 m2
* Lapangan : 6700 m2
* Tanah bengkok /Pecatu :
	+ - - Kepala Desa : - m2
		- - Sekertaris Desa : - m2
		- - Kaur : - m2
		- - Pembantu Kaur : - m2
		- - Kadus : - m2
		- - Pekasih : 1000 m2
* Tipologi Desa ;
* Desa Pantai : (ya / tidak)
* Desa pegunungan : ( ya / tidak)
* Desa Perkotaan : ( ya / tidak)
* Desa Perbatasan Dengan Kabupaten Lain : ( ya / tidak)

***Batas wilayah Desa Bengkel sebagai berikut :***

* Sebelah Utara : Turida Kecamatan Sandubaya
* Sebelah Selatan : Desa Kediri Kecamatan Kediri
* Sebelah Barat : Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya
* Sebelah Timur : Desa Merembu Kecamatan Labuapi
* Orbitasi ;
	+ - Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 10 Km
		- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 8,5 Km
		- Jarak ke Ibu Kota kecamatan : 4,5 Km
* Iklim ;
	+ - Curah hujan : 1500 Mm/Th.
		- Suhu rata – rata : 30 C
		- tinggi tempat : 5-50 Mdl
		- Bentang wilayah : Datar
	1. *Potensi Sumber Daya Manusia ( SDM ) ;*
* Jumlah Penduduk ;
* Jumlah Total : 8.572 Orang
* Jumlah laki – laki : 4.208 Orang
* Jumlah Perempuan : 4.364 Orang
* Jumlah KK : 2.413 KK
* Jumlah Penduduk Miskin : 1.524 RTM
* Pendidikan ;
* Belum Sekolah (Balita) : 437 Orang
* Usia 15 - 45 tidak pernah sekolah : 410 Orang
* Pernah sekolah SD tetapi tdk Tamat : 540 Orang
* Tamat SD / Sederajat : 1884 Orang
* Tamat SLTP : 1426 Orang
* Tamat SLTA : 1181 Orang
* Tamat D 1 : - Orang
* Tamat D 2 : 11 Orang
* Tamat D 3 : 17 Orang
* Tamat S 1 : 86 Orang
* Tamat S 2 : 2 Orang

 *( Sumber data : Profil desa2009 )*

1. Mata Pencaharian Pokok ;

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Petani
2. Pedagang/Pengusaha
3. Buruh Tani
4. Buruh lepas
5. Pertukangan
6. Peternak
7. PNS
8. Polri
9. TNI
10. Karyawan Swasta
11. Pembantu Rumah Tangga
12. TKI/TKW Luar Negeri
13. Pengemudi / Tukang Ojek
14. Montir
15. Dukun Terlatih
16. Pensiunan PNS/TNI/POLRI
17. Jasa Pengobatan Alternatif
 | : 580 Orang : 193 Orang: 1041 Orang: 202 Orang: 34 Orang: 45 Orang: 87 Orang: 3 Orang: 2 Orang: 102 Orang: 15 Orang: 113 Orang: 210 Orang: 5 Orang: 2 Orang: 16 Orang: 5 Orang |
| ***Belum bekerja : 2.810 Orang*** |

****

1. Agama
2. Islam : 8467 Orang
3. Protestan : 12 Orang
4. Katolik : - Orang
5. Hindu : 2 Orang
6. Etnis ;

Sasak : 8366 Orang

Arab : 2 Orang

Jawa : 48 Orang

Aceh : 2 Orang

Bima : 23 Orang

Madura : 3 Orang

Bali : 27 Orang

Sumbawa : 15 Orang

1. Potensi kelembagaan
2. Lembaga Pemerintahan Desa ;
3. Jumlah Aparat Desa : 8 Orang
4. Pendidikan Kepala Desa : S1 (Sarjana)
5. Pendidikan Sekretaris Desa : S1 (Sarjana)
6. Pendidikan Kaur / Pembantu ;
	* + - * Kaur Pembangunan : SLTA
				* Kaur Pemerintahan : SLTA
				* Kaur Keuangan : S1 (Sarjana)
				* Kaur Kemasyarakatan : SLTA
				* Kaur Ketentraman & Ketertiban : SLTA
				* Kaur Umum & Administrasi : SLTA
7. Jumlah RW / RT : - / -
8. Jumlah Dusun : 9 Dusun
9. Lembaga Pendidikan ;
	* + 1. - Jumlah TK / PAUD : 4 Unit
			2. - Jumlah SD / se derajat : 2 Unit

c) Kelembagaan Keamanan ;

1. - Jumlah Pos Kamling : 5 Unit
2. - Jumlah Hansip / LINMAS : 7 Orang

d) Jenis Sarana dan Prasarana

* + - * Prasarana Pemerintahan ;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Prasarana | Kondisi | Ket |
| Baik | Kurang baik | Rusak |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Gedung Kantor Desa |  | 1 |  |  |
| 2 | Gedung Aula |  | 1 |  |  |
| 3 | Gedung BPD | - | - | - |  |
| 4 | Rumah Jaga | - | - | 1 |  |
| 5 | Komputer | - | - | 1 |  |
| 6 | Mesin Tik | - | 1 | - |  |
| 7 | Meja Kerja | 7 | - | 3 |  |
| 8 | Kursi Kerja | 7 | - | 3 |  |
| 9 | Meja Rapat | - | 1 | 1 |  |
| 10 | Kursi Rapat | 52 | - | 43 |  |
| 11 | Kursi Tamu | 1 | - | 1 |  |
| 12 | Almari Arsip | 1 | 1 | 2 |  |
| 13 | Rak Buku | - | 1 | - |  |

1. Geografis
2. Letak dan Luas Wilayah

Desa Bengkel merupakan salah satu dari 12 Desa di Wilayah Kecamatan Labuapi, yang terletak 4,5 Km ke arah Utara dari kota Kecamatan. Desa Bengkel mempunyai luas wilayah seluas  **180,10** Hektar.

## Iklim

## Iklim Desa Bengkel, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi.

1. Keadaan sosial Ekonomi Penduduk
2. Jumlah Penduduk

 Desa Bengkel mempunyai Jumlah Penduduk 8.480 Jiwa, yang tersebar dalam 9 Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel :

**TABEL 1**

**JUMLAH PENDUDUK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dusun** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** | **Jumlah****KK** |
| 1. | Dusun Bengkel Selatan | 455 | 640 | 1.095 | 251 |
| 2. | Dusun Bengkel Selatan Mekar | 352 | 653 | 1.005 | 256 |
| 3. | Dusun Bengkel Timur | 245 | 546 | 791 | 143 |
| 4. | Dusun Bengkel Timur Mekar | 200 | 597 | 797 | 149 |
| 5. | Dusun Bengkel Utara Timur | 294 | 419 | 703 | 102 |
| 6. | Dusun Bengkel Utara Tengah | 227 | 414 | 621 | 108 |
| 7. | Dusun Bengkel Utara Barat | 191 | 501 | 692 | 107 |
| 8. | Dusun Bengkel Barat | 802 | 1.216 | 2.018 | 503 |
| 9. | Dusun Datar | 288 | 471 | 759 | 144 |
| Jumlah | 3.054 | 5.456 | 8.481 | 1.763 |

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masayarakat Desa Bengkel adalah sebagai berikut :

**TABEL 2**

**TINGKAT PENDIDIKAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah** | Keterangan |
| 12345678910 | Usia 15 - 45 tidak pernah sekolahPernah sekolah SD tetapi tdk Tamat Tamat SD / Sederajat Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat D 1 Tamat D 2 Tamat D 3 Tamat S 1 Tamat S 2  |  410 Orang 540 Orang1884 Orang1426 Orang 1181 Orang - Orang 11 Orang 17 Orang  86 Orang 2 Orang |  |

1. Mata Pencaharian

Desa Bengkel berdasarkan fakta geografis merupakan Desa Pertanian (agraris) tetapi sebagian besar pemilik lahan pertanian di Desa Bengkel merupakan hak milik/dikuasai oleh warga yang berasal dari luar wilyah Desa tersebut sehingga penduduk aslinya yang bermata pencaharian sebagai petani sangat minim.

Mata pencaharian penduduk Desa Bengkel yang sangat dominan adalah buruh tani dan buruh lepas, baru kemudian petani, pedagang dll, selengkapnya sebagai berikut:

### TABEL 3

MATA PENCAHARIAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis mata pencaharian** | **Jumlah** | **Keterangan** |
| 1234567891011121314151617 | Petani Pedagang/PengusahaBuruh Tani Buruh lepas Pertukangan Peternak PNS Polri TNI Karyawan Swasta Pembantu Rumah TanggaTKI/TKW Luar Negeri Pengemudi / Tukang OjekMontir Dukun Terlatih Pensiunan PNS/TNI/POLRIJasa Pengobatan Alternatif  | : 580 Orang : 193 Orang: 1041 Orang: 202 Orang: 34 Orang: 45 Orang: 87 Orang: 3 Orang: 2 Orang: 102 Orang: 15 Orang: 113 Orang: 210 Orang: 5 Orang: 2 Orang: 16 Orang: 5 Orang |  |

1. Pola Penggunaan Tanah

 Penggunaan Tanah di Desa Bengkel sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

1. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak, penduduk Desa Bengkel adalah sebagai berikut ;

#####  TABEL 4

####  KEPEMILIKAN TERNAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Ternak** | **Jumlah** | **Keterangan** |
| 1234567891011 | SapiKerbauKudaKambingAngsaItikAyam kampungAyam PotongAyam PetelurKelinciPuyuh |  2 ekor - ekor 22 ekor 48 ekor 12 ekor 3.56 ekor 4.763 ekor10.000 ekor - ekor - ekor - ekor |  |

1. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Bengkel secara garis besar adalah sebagai berikut :

**TABEL 5**

**PRASARANA**

1. Transportasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Status Jalan** | **Panjang** | **Keterangan** |
| 1234 | Jalan ProvinsiJalan KabupatenJalan DesaJalan Dusun | 10 km8,5 km4,5 km3,9 km |  |

1. Pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas umum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis prasarana** | **Jumlah/unit** | **Keterangan** |
| 123456789101112131415161718 | TK/PAUDSekolah Dasar/Ibtida’yahSMP/TsanawiyahSMA/AliyahUniversitas/AkademiPerpustakaan/TBMMasjidMushollaPondok Pertemuan P3ABalai DusunPuskesmas PembantuPolindes/PoskesdesLapangan Sepak BolaLapangan BadmintonLapangan VollyTenis MejaTelepon Umum PedesaanTempat Pembuangan Sampah | 3313-123521111211-- |  |

1. **Deskripsi hasil data penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat desa bengkel untuk memiliki akta perkawinan. data penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada keluarga yang melakukan perkawinan tanpa akta nikah dan yang mempunyai akta nikah, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

1. **Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat dalam memilikiakta nikah**
2. **Menurut Bapak/Ibu apa yang anda ketahui tentang kepemilikan akta nikah**

**Data hasil wawancara:**

**Subyek 01**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 01 yaitu Ibu Ulfa Halimah, bekerja sebagai buruh tani, berumur 25 tahun, diwawancarai mengenai penegtahuan tentang kepemilikan akta nikah. Menyatakan.

**Saya kurang tahu tentang kepemilikan akta nikah ini sendiri yang saya ketahui tentang perkawinan adalah hanya melalui hukum agama . (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 02**

 Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan subyek 02 yaitu ibu Siti Aisyah, bekerja sebagai pedagang dan berusia 30 tahun. Diwawancarai mengenai penegtahuan tentang kepemilikan akta nikah.Menyatakan.

**Saya tahu tentang kepemikan akta nikah itu sendiri, dimana seseorang yang mempunyai buku akta nikah adalah seseorang yang melakukan perkawinan melalui proses pencatatan KUA dan kebetulan saya juga melakukan perkawinan melalui proses KUA dan juga melalui hukum agama. (wawancara 25 maret 2017)**

**subyek 03**

 Senada dengan hal tersebut diatas yang disampaikan oleh subyek 01, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 03 yaitu bapak Supriadin, bekerja sebgaiburuh, berusia 24 tahun. Diwawancarai mengenai penegtahuan tentang kepemilikan akta nikah.Menyatakan.

**Saya tahu, karena saya melakukan perkawinan melalui proses pencatatan KUA dimana seseorang yang memiliki buku nikah adalah pernikahan yang melalui KUA**.**(wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 04**

 Lebih lanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 04 yang bernama bapak Mashudi bekerja sebagai pedagang, berusia 26 tahun.Diwawancarai mengenai penegtahuan tentang kepemilikan akta nikah.Menyatakan.

**Saya tahu, dimana kepemilikan buku akta nikah itu adalah pernikahan yang melalui proses pencatatan KUA**. **(wawancara 26 maret 2017)**

**Subyek 05**

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 05, yang bernama ibu Nurjanah, subyek ini berumur 40 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga.Diwawancarai mengenai penegtahuan tentang kepemilikan akta nikah.Menyatakan.

**Saya tidak tahu dengan kepemilikan buku nikah itu sendiri. (wawancara, 27 maret 2017)**

**Informan 01**

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 01 yang bernama syarifudin S.H, sebyek ini berumur 40 tahun bekerja sebagai kepala KUA.Diwawancarai mengenai penegtahuan tentang kepemilikan akta nikah.Menyatakan.

**Kepemilikan akta nikah yaitu perkawinan yang melalui UU No 1 tahun 1974 , perkawinan yang tidak memiliki buku akta nikah adalah perkawinan yang tanpa melalui UU No 1 tahun 1974 .(wawancara 02 april 2017)**

**Informan 02**

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 02 yang bernama ahmad muhaimin, bekerja sebagai kepala lingkungan. Diwawancarai mengenai penegtahuan tentang kepemilikan akta nikah.Menyatakan.

**Sepengetahuan saya adalah perkawinan yang melalui proses KUA perkawinan yang memiliki buku akta nikah itu sendiri, dan sebaliknya. (wawancara 2 april 20 17)**

**Informan 03**

 Senada dengan hal tersebut yang disampaikan oleh informan 02, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 03, yang bernama yudistira, bekerja sebagai polisi, berusia 27 tahun. Diwawancarai mengenai penegtahuan tentang kepemilikan akta nikah.Menyatakan.

**Perkawinan yang dilakukan melalui proses KUA akan mendapatka buku nikah dan kalau perkawinan tidak dihadapkan ke KUA maka tidak memiliki buku akta nikah.(wawancara 03 april 2017)**

1. **Apakah Bapak/Ibu memahamin tentang kepemilikan buku akta nikah itu**

**Subyek 01**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 01 yaitu Ibu Ulfa Halimah, bekerja sebagai buruh tani, berumur 25 tahun, diwawancarai mengenai pemahaman tentang kepemilikan buku akta nikah itu

**Saya kurang paham terhadap kepemilikan akta nikah itu sendiri karena saya sampai sekarang saya tidak memiliki buku nikah itu. (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 02**

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan subyek 02 yaitu ibu Siti Aisyah, bekerja sebagai pedagang dan berusia 30 tahun. Diwawancarai pemahaman tentang kepemilikan buku akta nikah itu

**Saya paham, perkawinan yang mempunyai buku nikah atau melalui proses pencatatan KUA adalah pernikahan yang akan dilindungi oleh hukum terutama bagi seorang perempuan kelak, tetapi karena saya melakukan perkawinan untuk kedua melalui hukum agama jadi saya tidak mendapatkan buku nikah itu sendiri. (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 03**

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 03 yaitu bapak Supriadin, bekerja sebgai buruh, berusia 24 tahun. Diwawancarai mengenaipemahaman tentang kepemilikan buku akta nikah itu

**Tentu saya sangat paham terhadap kepemilikan buku akta nikah itu sendiri karena saya disini melakuka perkawinan melalui proses pencatatan KUA serta dengan UU No 1 tahun 1974. (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 04**

Lebih lanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 04 yang bernama bapak Mashudi bekerja sebagai pedagang, berusia 26 tahun. Diwawancarai mengenai pemahaman tentang kepemilikan buku akta nikah itu

**Saya paham terhadap kepemilikan buku nikah meskipun saya melakukan perkawinan melalui hukum agama tapi saya paham bagaimana konsekuen apabila tidak memiliki buku nikah itu sendiri**.**(wawancara 26 maret 2017)**

**Subyek 05**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 05, yang bernama ibu Nurjanah, subyek ini berumur 40 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Diwawancarai mengenai pemahaman tentang kepemilikan buku akta nikah itu

**Seperti yang sudah saya katakana sebelumnya bahwa saya tidak tahu tentang kepemilikan buku nikah itu jadi untuk paham tentang kepemilikan buku nikah itu sendiri tentu saya tidak paham pokoknya yang berkaitan dengan hukum pemerintah saya tidak tahu. (wawancara, 27 maret 2017)**

**Informan 01**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 01 yang bernama syarifudin S.H, sebyek ini berumur 40 tahun bekerja sebagai kepala KUA. Diwawancarai mengenai pemahaman tentang kepemilikan buku akta nikah itu.

**Ya saya paham, perkawinan yang memiliki buku nikah adalah perkawinan yang akan di lindungi oleh hukum dan di akui oleh hukum .(wawancara 02 april 2017)**

**Informan 02**

 Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 02 yang bernama ahmad muhaimin, bekerja sebagai kepala lingkungan. Diwawancarai mengenaipemahaman tentang kepemilikan buku akta nikah itu

**Kepemilikan buku nikah adalah salah satu bukti otentik dalam sebuah pernikahn tersebut. (wawancara 2 april 20 17)**

**Informan 03**

 Senada dengan hal tersebut yang disampaikan oleh informan 02, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 03, yang bernama yudistira, bekerja sebagai polisi, berusia 27 tahun. Diwawancarai mengenai pemahaman tentang kepemilikan buku akta nikah itu

**Kepemilikan buku akta nikah adalah pernikahan yang melalui proses KUA dan perkawinan yang akan dilindungi oleh hukum serta mempunyai bukti otentik dalam sebuaah pernikahan. (wawancara 03 april 2017)**

1. **Apakah Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu**

**Subyek 01**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 01 yaitu Ibu Ulfa Halimah, bekerja sebagai buruh tani, berumur 25 tahun, diwawancarai mengenai setuju atau tidak setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu

**Pada saat saya melangsungkan perkawinan saya tidak melalui proses pencatatan perkawinan maka darii tu saya tidak pernah melakukan pengurusan tentang akta nikah. Tapi karena sekarang anak saya membutuhkan akta kelahiran, dan untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut sya harus mempunyai buku nikah itu sendiri, jadi terpaksa saya harus mendaftarkan perkawinan saya melalui ISBAT nikah yang dilakukan di Desa Bengkel.(wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 02**

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan subyek 02 yaitu ibu Siti Aisyah, bekerja sebagai pedagang dan berusia 30 tahun. Diwawancarai mengenai setuju atau tidak setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu

**Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya bahwa saya melakukan perkawinan melalui proses pencatatan KUA dan melalui hukum agama untuk pernikahan kedua saya jadi untuk setuju atau tidak setuju. Tentunya saya setuju tentang adanya kepemilikan akta nikah (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 03**

Lebih lanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 03 yaitu bapak Supriadin, bekerja sebgai buruh, berusia 24 tahun. Diwawancarai mengenai setuju atau tidak setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu

**Untuk kepemilikan akta nikah itu saya sangat setuju karena perkawinan tanpa akta nikah itu tidak dapat mengikat sebuah perkawinan itu sendiri. (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 04**

Senada dengan hal tersebut yang disampaikan oleh subyek 03, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 04 yang bernama bapak Mashudi bekerja sebagai pedagang, berusia 26 tahun. Diwawancarai mengenai setuju atau tidak setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu

**Kepemilikan buku nikah itu harus benar-benar diperhatika, saya sangat setuju dengan adanya kepemilikan akta nika itu supaya dapat lebih mengikat suatu pernikahan tersebut.(wawancara 26 maret 2017)**

**Subyek 05**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 05, yang bernama ibu Nurjanah, subyek ini berumur 40 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Diwawancarai mengenaisetuju atau tidak setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu

**Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak tahu dan paham tentang kepemilikan buku nikah itu sendiri, jadi saya kurang setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu sendiri. (wawancara, 27 maret 2017)**

**Informan 01**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 01 yang bernama syarifudin S.H, sebyek ini berumur 40 tahun bekerja sebagai kepala KUA.Diwawancarai mengenaisetuju atau tidak setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu

**Saya sangat setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu sendiri karena dengan adanya buku nikah itu dapat memberikan perlindungan hukum bagi kelurga yang memilikinya dan juga mendapatkan kepastian hukum serta jelas status anaknya kelak. (wawancara 02 april 2017)**

**Informan 02**

 Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 02 yang bernama ahmad muhaimin, bekerja sebagai kepala lingkungan. Diwawancarai mengenaisetuju atau tidak setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu

**Saya sangat setuju dengan adanya kepemilikan akta nikah itu. (wawancara 2 april 20 17)**

**Informan 03**

 Senada dengan hal tersebut yang disampaikan oleh informan 02, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 03, yang bernama yudistira, bekerja sebagai polisi, berusia 27 tahun. Diwawancarai mengenai setuju atau tidak setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu

**Sangat setuju, sebab kalu perkawinan tidak memiliki buku nikah maka perkawinan itu tidak dapat mengikat. (wawancara 03 april 2017)**

1. **apakah Bapak/Ibu pernah atau tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah**

**subyek 01**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 01 yaitu Ibu Ulfa Halimah, bekerja sebagai buruh tani, berumur 25 tahun, diwawancarai mengenai pernah atau tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah

**Saya untuk kepengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah baru-baru ini saya mendaftarkan perkawinan saya melalui ISBAT nikah karena anak saya membutuhkan akta kelahiran (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 02**

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan subyek 02 yaitu ibu Siti Aisyah, bekerja sebagai pedagang dan berusia 30 tahun. Diwawancarai mengenai pernah atau tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah

**Saya pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah, karena pernikahan kami melalui proses pencatatan KUA.(wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 03**

Lebih lanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 03 yaitu bapak Supriadin, bekerja sebgai buruh, berusia 24 tahun.Diwawancarai mengenaipernah atau tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah.

**Kalau untuk kepengurusan buku akta nikh itu sendiri saya pernah mengurusnya tapi Karena ada sesuatu yang menjadi kendala dalam kepemilikan buku akta nikah itu sendiri membuat saya tidak mendapatkan buku akta nikah padahal saya sudah melakukan prosedur dalam kepemilikan buku akta nikah.(wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 04**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 04 yang bernama bapak Mashudi bekerja sebagai pedagang, berusia 26 tahun. Diwawancarai mengenai pernah atau tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah

**Selama ini saya tidak pernah melakukan kepengurusan dalam memiliki buku nikah itu sendiri, karena sekarang ada dari pemerintah diadakannya ISBAT nikah jadi saya mendaftarkan perkawinan saya tersebut melalui ISBAT nikah, karena saya sangat membutuhkan buku akta nikah itu sendiri (wawancara 26 maret 2017)**

**Subyek 05**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 05, yang bernama ibu Nurjanah, subyek ini berumur 40 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Diwawancarai mengenaipernah atau tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah

**Saya tidak pernah melakukan kepengurusan dalam memilikan buku akta nikah, pokoknya terkait dengan hukum pemerintahan tidak saya mengerti. (wawancara, 27 maret 2017)**

**Informan 01**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 01 yang bernama syarifudin S.H, sebyek ini berumur 40 tahun bekerja sebagai kepala KUA. Diwawancarai mengenai pernah atau tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah

**Sebuah perkawinan apabila untuk mendapatkan buku akta nikah pastinya harus melalui proses pengurusan baik diurus secara langsung oleh seseorang yang melangsungkan perkawinan itu sendiri atau melalui orang lain.Dalam melakukan pengurusan buku akta nukah, saya pernah melakukannya. (wawancara 02 april 2017)**

**Informan 02**

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 02 yang bernama ahmad muhaimin, bekerja sebagai kepala lingkungan. Diwawancarai mengenai pernah atau tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah

**Untuk kepengurusan buku akta nikah sudah pernah saya lakukan. (wawancara 2 april 20 17)**

**Informan 03**

 Senada dengan hal tersebut yang disampaikan oleh informan 02, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 03, yang bernama yudistira, bekerja sebagai polisi, berusia 27 tahun. Diwawancarai mengenai pernah atau tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah

**Saya melakukan keperusan akta nikah itu sendiri karena pernikahan saya melalui proses KUA dan untuk mengurus surat-surat ataupun persyaratan kepemilikan akta nikah itu saya lakukan sendiri. (wawancara 03 april 2017)**

1. **faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah ?**
2. **Menurut ibu faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah**

**Subyek 01**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 01 yaitu Ibu Ulfa Halimah, bekerja sebagai buruh tani, berumur 25 tahun, diwawancarai mengenai penyebab masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah

**Faktor kebiasaanlah yang membuat saya melakukan perkawinan tanpa akta nikah (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 02**

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan subyek 02 yaitu ibu Siti Aisyah, bekerja sebagai pedagang dan berusia 30 tahun. Diwawancarai mengenai penyebab masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah

**Karena adanya pernikahan kedua dan tidak melakukan proses perceraian di pengadilan untuk pernikahan pertama saya, disebabkan terlalu banyaknya persyaratan yang dilakukan (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 03**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 03 yaitu bapak Supriadin, bekerja sebgai buruh, berusia 24 tahun.Diwawancarai mengenaipenyebab masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah

**Karena sampai sekarang saya belum juga mendapatkan buku nikah itu sendiri padahal saya sudah mendaftarkan perkawinan melalui proses pencatatan KUA, jadi faktornya karena kelalaian dari pihak PPN itu sendiri (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 04**

Lebih lanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 04 yang bernama bapak Mashudi bekerja sebagai pedagang, berusia 26 tahun. Diwawancarai mengenai penyebab masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah

**Faktor ekonomi yang mendasari masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah**.**(wawancara 26 maret 2017)**

**Subyek 05**

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 05, yang bernama ibu Nurjanah, subyek ini berumur 40 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Diwawancarai mengenaipenyebab masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah

**Dalam sebuah pernikahan saya cuman tahu perkawinan melalui hukum agama saja, pokoknya yang terkait dengan hukum pemerinta tidak saya mengerti(wawancara, 27 maret 2017)**

**Informan 01**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 01 yang bernama syarifudin S.H, sebyek ini berumur 40 tahun bekerja sebagai kepala KUA. Diwawancarai mengenai penyebab masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah

**Menurut saya faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor pengetahuan dari masyarakat itu sendiri yang tidak terlalu paham terhadap pentingnya buku nikah itu sendiri bagi kelangsungan hidup keluarganya (wawancara 02 april 2017)**

**Informan 02**

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 02 yang bernama ahmad muhaimin, bekerja sebagai kepala lingkungan. Diwawancarai mengenai penyebab masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah

**Faktor ekonomi yang kurang sehingga masyarakat banyak melakukan perkawinan tanpa akta nikah (wawancara 2 april 20 17)**

**Informan 03**

Lebih lanjut dengan hal tersebut yang disampaikan oleh informan 02, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 03, yang bernama yudistira, bekerja sebagai polisi, berusia 27 tahun. Diwawancarai mengenai penyebab masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah

**Faktor pengetahuan yang sangat kurang terhadap masyarakat mengakibatkan banyaknya masyarakat mengabaikan kepentingan untuk memiliki buku nikah itu sendiri(wawancara 03 april 2017)**

1. **Upaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahn tentang perkawinan tanpa akta nikah**
2. **Apa saja upaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah**

**Subyek 01**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 01 yaitu Ibu Ulfa Halimah, bekerja sebagai buruh tani, berumur 25 tahun, diwawancarai mengenaiupaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah

**Pemerintah sudah melakukan sosialisasi tata cara kepemilikan buku akta nikah dan diadakanya ISBAT (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 02**

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan subyek 02 yaitu ibu Siti Aisyah, bekerja sebagai pedagang dan berusia 30 tahun. Diwawancarai mengenai upaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah

**Diadakanya ISBAT nikah, juga diberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya memiliki buku nikah dalam sebuah keluarga (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 03**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 03 yaitu bapak Supriadin, bekerja sebgai buruh, berusia 24 tahun. Diwawancarai mengenaiupaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah

**Udah banyak upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya diberikan keringanan biaya kepada seseorang yang melakukan perkawinan itu sendiri. (wawancara 25 maret 2017)**

**Subyek 04**

Lebih lanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 04 yang bernama bapak Mashudi bekerja sebagai pedagang, berusia 26 tahun. Diwawancarai mengenai upaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah

**Diadakannya ISBAT nikah bagi masyarakat tidak memiliki buku akta nikah**.**(wawancara 26 maret 2017)**

**Subyek 05**

 Senada dengan subyek terteliti 04, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek 05, yang bernama ibu Nurjanah, subyek ini berumur 40 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Diwawancarai mengenaiupaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah

**Diakadakanya ISBAT nikah (wawancara, 27 maret 2017)**

**Informan 01**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 01 yang bernama syarifudin S.H, sebyek ini berumur 40 tahun bekerja sebagai kepala KUA.Diwawancarai mengenaiupaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah

**Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pihak terkait dalam mengatasi permasalahan tersebut, upayanya yaitu, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara kepemilikan akta nikah, diadakanya ISBAT dan diberikan keringanan biaya dalam pembuatan akta nikah.(wawancara 02 april 2017)**

**Informan 02**

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 02 yang bernama ahmad muhaimin, bekerja sebagai kepala lingkungan. Diwawancarai mengenaiupaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah

**Banyak salah satunya diadakanyan ISBAT nikah**. **(wawancara 2 april 20 17)**

**Informan 03**

Lebih lanjut dengan hal tersebut yang disampaikan oleh informan 02, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 03, yang bernama yudistira, bekerja sebagai polisi, berusia 27 tahun. Diwawancarai mengenai upaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah

**Banyak salah satunya diadakannya sosialisasi tentang tata cara kepemilikan buku akta nikah (wawancara 03 april 2017)**

1. **Pembahasan**
2. **Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan Akta nikah**

Berdasarkan hasil analisis data tentang kesadaran hukum masyarakat memiliki akta perkawinan di desa Bengkel dapat dilihat dari segi pengetahuan, pemahaman, sikap dan prilaku masyarakat terhadap kepemilikan buku nikah itu sendiri antara lain sebagai berikut.

 a). pengetahuan tentang kepemilikan aktanikah

Pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum.Hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.Pengetahuan hukum menyangkut periaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Asas hukum yang berbunyi “setiap orang diangap tahu akan undang-undang” menunjukka bahwa pengetahuan hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Asas hukum merupakan prasangka, merupakan sebagian dari cita-cita manuasi, sebagai suatu yang tidak nyata.Setiap orang dianggap tahu undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan masyarakat terlindungi dari gangguan atau bahaya disekitarnya meskipun kenyataannya tidak tahu.

Pengetahuan masyarakat dalam penelitian ini adalah pengetahuan kepemilikan akta nikah

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan subyek dan informan penelitian bahwa masyarakat di desa Bengkel tersebut sudah banyak yang tahu tentang kepemilikan buku nikah itu sendiri meskipun masih terdapat juga masyarakat yang tidak tahu buku nikah itu sendiri.

Untuk memperkuat atau mempertegas data penelitian tentang pengetahuan masyarakat tentang kepemilikan akta nikah di desa Bengkel dapat di lihat pada uraian hasil wawancara dengan subyek dan informan penelitian sebagai berikut:

Seperti yang di ungkapkan subyek penelitian yang bernama supriadin:

**Saya tahu, karena saya melakukan perkawinan melalui proses pencatatan KUA dimana seseorang yang memiliki buku nikah adalah pernikahan yang melalui KUA** .

Pendapat lain yang senada dengan ungkapan subyek Pak supriadi yaitu ibu siti aisya menyatakan:

**Saya tahu tentang kepemikan akta nikah itu sendiri, dimana seseorang yang mempunyai buku akta nikah adalah seseorang yang melakukan perkawinan melalui proses pencatatan KUA dan kebetulan saya juga melakukan perkawinan melalui proses KUA dan juga melalui hukum agama**

Selanjutnya pendapat subyek penelitian Ibu Ulfa Halima

**Saya kurang tahu tentang kepemilikan akta nikah ini sendiri yang saya ketahui tentang perkawinan adalah hanya melalui hukum agama . (wawancara 25 maret 2017)**

Penjelasan dari subyek penelitian ini dapat member gambaran bahwa terdapat masyarakat yang tahu atau tidak tahu terhadap kepemilikan buku nikah itu disebabkan karena rasa acuh tak acuh serta tidak tahunya terhadap prosedur kepemilikan akta nikah itu sendiri.

b). pemahaman tentang kepemilikan akta nikah

Pemahaman hukum artinya seorang warga Negara masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya.Pemahaman hukum berkaitan dengan apakah seseorang mengerti tentang isi hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pemahaman terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak bagi kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. Pemahaman hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman bagi masyarakat tentang kepemilikan akta nikah

Dari beberapa subyek dan informan yang diteliti oleh peneliti tentang pemahaman hukum masyarakat tentang kepemilikan buku akta nikah itu menunjukan dari 5 subyek penelitian dan 3 informan penelitian menunjukan bahwa ada 2 subyek yang tidak paham terhadap kepemilikan buku nikah tersebut.

Untuk memperkuat atau mempertegas hasil penelitian adapun hasil wawancara peneliti dengan subyek dan informan penelitian sebagai berikut:

Subyek 01 ibu ulfa Halima:

**Saya kurang paham terhadap kepemilikan akta nikah itu sendiri karena saya sampai sekarang saya tidak memiliki buku nikah itu**

Senjutnya subyek 05 ibu nurjannah

**yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak tahu tentang kepemilikan buku nikah itu jadi untuk paham tentang kepemilikan buku nikah itu sendiri tentu saya tidak paham pokoknya yang berkaitan dengan hukum pemerintah saya tidak tahu.**

Dari penjelasan subyek penelitian diatas memberikan gambaran bahwa masyarakat Desa Bengkel udah banyak yang paham terhadap kepemilikan akta nikah meskipun sebagian dari mereka juga tidak paham terhadap kepemilikan akta nikah itu sendiri.

c). sikap hukum masyarakat tentang kepemilikan akta nikah

Sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum.Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.Sebagaimana terlihat bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat.

Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan-pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Sikap hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah menikah atau berkeluarga di Desa Bengkel. Paneliti ini akan menggambarkan sikap atau penilaian pihak masyarakat yang sudah menikah atau berkeluarga yang setuju dan tidak setuju dalam kepemilikan akta perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata masyarakat desa Bengkel setuju dengan adanya kepemilikan buku nikah dalam sebuah pernikahan.

Untuk memperkuat data penelitian ini adapun hasilwawancara peneliti dengan subyek dan informan penelitian sebagai berikut:

Subyek 03 yaitu Bapak mashudi menyatakan:

**Kepemilikan buku nikah itu harus benar-benar diperhatika, saya sangat setuju dengan adanya kepemilikan akta nika itu supaya dapat lebih mengikat suatu pernikahan tersebut.**

Selanjutnya informan 01yaitu bapak syarifudin S.H menyatakan:

**Saya sangat setuju dengan adanya kepemilikan buku akta nikah itu sendiri karena dengan adanya buku nikah itu dapat memberikan perlindungan hukum bagi kelurga yang memilikinya dan juga mendapatkan kepastian hukum serta jelas status anaknya kelak.**

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata masyarakat Desa Bengkel menyetujui adanya akta nikah dan menganggap bahwa akta nikah itu penting, serta dengan adanya akta nikah tersebut dapat mengikat sebuah perkawinan tersebut.

d) perilaku hukum masyarakat tentang kepemilikan akta nikah

Perilaku hukum masyarakat diartikan sebagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum.Perilaku hukum ini merupakan yang utama dalam kesadara hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sedangkan perilaku hukum masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernah atau tidak pernah masyarakat yang telah melakukan perkawinan di desa Bengkel melakukan pengurusan dalam kepemilikan akta nikah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan subyek dan informan penelitian menunjukan bahwa masyarakaat Desa Bengkel sudah banyak melakukan kepengurusan dalam kepemilikan buku nikah.

Untuk memperkuat data penelitian tersebut adapaun beberapa hasil penelitian yang nenunjukan bahwa masyarakat sudah banyak melakukan kepengurusan dalam kepemilikan akta nikah antara lain:

Subyek supriadin:

**Kalau untuk kepengurusan buku akta nikh itu sendiri saya pernah mengurusnya tapi Karena ada sesuatu yang menjadi kendala dalam kepemilikan buku akta nikah itu sendiri membuat saya tidak mendapatkan buku akta nikah padahal saya sudah melakukan prosedur dalam kepemilikan buku akta nikah**

Selanjutnya subyek ibu siti aisyah:

**Saya pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta nikah, karena pernikahan kami melalui proses pencatatan KUA.**

Hasil analisis wawancara yang dilakukan bahwa rata-rata masyarakat melakukan pengurusan dalam kepemilikan akta nikah meskipun sebagian dari mereka tidak melakukan pengurusan dalam kepemilikan akta nikah.

1. **faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah ?**

 Setiap warga Negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam hal perkawinan.

 Adapun yang dimaksud dengan perkawinan tanpa akta nikah adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memenuhi pasal (2) ayat 2 UU No 1 tahun 1974 dan tata cara perkawinan menurut PP No. 9 tahun1975, mereka hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang pelaksanaan nikahnya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu dilakukan dan sah menurut hukum agama.

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat dusun Bengkel Timur, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah, yaitu:

* + - * 1. Alasan ekonomi

 Dari hasil wawancara yang dilakukan di dusun Bengkel Timur sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh yang pendapatannya cukup untuk kelangsungan hidup keluarganya saja, hal inilah yang memicu sebagaian masyarakat tidak mendaftarkan perkawinan di KUA.

Seperti pengakuan dari informan penelitian:

**Faktor ekonomi yang kurang sehingga masyarakat banyak melakukan perkawinan tanpa akta nikah**

Dari uraian di atas, bahwa kebanyakan dari mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA disebabkan oleh sebagian penduduk yang masih memandang dan menganggap biaya yang harus dikelurkan untuk memperoleh akta perkawinan masih dirasakan cukup besar. Sehingga mendorong mereka melakukan perkawinan tanpa melalui proses pencatatan KUA, karena kondisi ekonomi tergolong lemah, dimana untuk kebutuhan sehari-hari meraka harus bekerja keras sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengadakan perkawinan besar-besaran, termasuk pencatatan perkawinan yang mereka anggap tergolong sangat mahal.

* + - * 1. Ketidak tahuan mereka atas pentingnya kutipan akta nikah

 Dari tingkat pemahaman yang masih tergolong rendah tentang adanya undang-undang serta belum memahami maksud dan tujuan dari kepemilikan buku akta nikah, menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan tanpa akta nikah. Seperti diungkapkan oleh subyek penelitian dibawah ini:

**Dalam sebuah pernikahan saya cuman tahu perkawinan melalui hukum agama saja, pokoknya yang terkait dengan hukum pemerinta tidak saya mengerti.**

 Dari apa yang diungkapkan oleh subyek di atas bahwa ketidaktahuannya tentang tata cara melakukan proses pencatatan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 membuat ia tidak melakukan proses pencatatan. Hal ini di sebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga pengetahuannya tentang manfaat dari buku nikah tidak diketahui.

* + - * 1. Kelalaian dari pegai pencatatan nikah (PPN)

 Adanya aparat dan petugas pembantu PPN yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang harusnya tidak dilaksanakan, misalnya masih saja petugas pembantu PPN terutama yang merangkap sebagai penghulu dan para kepala lingkungan yang bersedia menikahkan warganya tanpa memberitahukan kepada pihak pencatatan KUA, dengan alasan-lasan yang mendesak dan tidak terjadinya perzinahan.

Seperti pengakuan dari subyek penelitian:

**Karena sampai sekarang saya belum juga mendapatkan buku nikah itu sendiri padahal saya sudah mendaftarkan perkawinan melalui proses pencatatan KUA, jadi faktornya karena kelalaian dari pihak PPN itu sendiri**

 Dari apa yang diungkapkan oleh subyek diatas bahwa akibat dari ketidak adanya kepemilikan buku nikah di karenakan adanya petugas pembantu PPN yang melailaikan tugasnya dalam mendaftarkan pasangan yang melakukan perkawinan di KUA.

* + - * 1. Adanya pernikahan kedua

 Masyarakat yang malas untuk melakukan pengurusan surat cerai mendorong masyarakat untuk tidak mendaftarkan perkawinan di KUA.

Seperti yang diungkapkan oleh subyek penelitian:

**adanya pernikahan kedua dan tidak melakukan proses perceraian di pengadilan untuk pernikahan pertama saya karena terlalu banyak persyaratan yang harus dilakukan**

 Dari ungkapan subyek ini bahwa kepemilikan buku nikah sangat penting tetapi karena terlalu banyaknya prosedur membuat kebanyakan masyarakat tidak mengurussurat cerai melalui pengadilan, hal inilah yang mendorong masyarakat menikah dibawah tangan atau tanpa akta nikah.

1. **Upaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahn tentang perkawinan tanpa akta nikah**

Upaya-upaya yang harus dilakukan mengatasi permasalahan tentang perkawinan tanpa akta nikah adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, memberikan infomasi kepada masyarakat tentang akibat nikah yang tidak dihadapkan KUA, dan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum terutama hukum perkawinan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan subyek dan informan penelitian tentang upaya pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah yaitu udsh banyak salah satunya diadakannya ISBAT nikah.

Untuk memperkuat atu memperjelas hasil penelitian tersebut adapun hasil wawancara dengan subyek dan informan penelitian sebagai berikut:

Seperti yang di ungkapka oleh informan penelitian:

**Banyak salah satunya diadakannya sosialisasi tentang tata cara kepemilikan buku akta nikah**

Hal lain juga di ungkapkan oleh subyek penelitian :

**Diadakanya ISBAT nikah, juga diberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya memiliki buku nikah dalam sebuah keluarga.**